

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 38 Tahun 2023

Tentang

HUKUM WANITA MENJADI KHATIB DALAM RANGKAIAN SHALAT JUMAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG

- : a. bahwa khotbah dalam pelaksanaan shalat Jumat adalah bagian dari rukun shalat Jumat;
 - b. bahwa belakangan ini, banyak diperbincangkan di media sosial tentang pendapat tokoh bahwa wanita diperbolehkan untuk menjadi khatib pada shalat Jumat;
 - bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum seorang wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat:
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat sebagai pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:
 - a. ayat tentang perintah shalat Jumat:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)

b. ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. (QS. Al-Nisa-34)

c. ayat tentang kewajiban berittiba' (mengikuti, patuh, dan tunduk) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam beribadah:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ۗ

".. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." (QS. Al Hasyr [59]: 7)

- 2. Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, antara lain:
 - a. Hadis tentang ketidakwajiban shalat Jumat atas wanita, di antaranya:

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة: عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أو صَبِيٌّ ، أو مَريضٌ) رواه أبو داود

Dari Thariq bin Syihab ra. bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "(Shalat) Jumat itu adalah sutau kewajiban atas setiap muslim secara berjama'ah, kecuali empat (golongan) yaitu: hamba sahaya, wanita, anak kecil (yang belum baligh) atau orang sakit. (HR. Abu Dawud)

b. Hadis tentang peringatan Nabi shallallahu'alaihi wasallam agar berhati-hati dalam memilih atau mengangkat wanita sebagai pemimpin:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً (رواه البخاري والنسائي والترمذي واحمد)

Dari Abu Bakrah, dia berkata: "Ketika rasulullah shallallahu'alaihi wasallam mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita." (HR. oleh al-Bukhari, al-Nasa'i, al-Tumudzi, dan Ahmad)

c. Hadis tentang kewajiban berittiba' (mengikuti, patuh, dan tunduk) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam beribadah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن صَخْر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الذين مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ على أَنْبِيَائِهِمْ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka." (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا « (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Shaf yang paling baik bagi laki-laki adalah shaf yang paling awal, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling akhir. Dan shaf yang paling baik bagi wanita adalah shaf yang paling akhir, sedangkan shaf yang paling buruk bagi mereka adalah shaf yang paling awal." (HR. Muslim)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ السَّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ (رواه مسلم)

Dari Sahl bin Sa'd dia berkata, "Sungguh aku melihat para lelaki menyimpulkan sarung mereka pada leher mereka seperti anak-anak kecil karena sempitnya sarung (saat shalat) di belakang Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka seseorang berkata, 'Wahai kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum lelaki mengangkat kepala mereka." (HR. Muslim)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَ نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَىٰ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدُركَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ (رواه البخاري)

Dari Umi Salamah ra. berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam jika salam dari shalat, para jama'ah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat -wallahu a'lamhal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria." (HR. al-Bukhari)

e. Hadis tentang cara menegur imam yang keliru saat shalat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ« (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "mengucap tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan (dengan tidak kencang) bagi wanita." (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ اَلتَّحْرِيْمُ وَالْبَطْلُ إِلاَّ مَا جَاءَ بِهِ الدَّ لِيْلِ عَلَى اَوَامِرِهِ "Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan"

- : 1. Ulama bersepakat bahwa laki-laki sebagai syarat sah menjadi khatib Shalat Jumat:
 - a. Pendapat Ibnu Abidin dalam kitab Radd al-Muhtar (2/139):
 (وَ) الثَّانِي: (السُّلْطَانُ) وَلَوْ مُتَعَلِّبًا أَوْ امْرَأَةً فَيَجُوزُ أَمْرُهَا بِإِقَامَتِهَا لَا إِقَامَتُهَا
 Syarat yang kedua: Sultan (penguasa) meskipun sedang kalah, atau jika sultannya wanita maka yang menjadi imam dan khatib adalah orang yang ditunjuk sultan.
 - b. Pendapat al-Shawy al-Maliky dalam kitab *Hasyiyatu al-Shawi ala al-Syarh al-Shaghir* (1/433):

(Harus terbukti kelakiannya), tidak sah shalat dengan imam wanita dan khuntsa musykil meskipun makmumnya ada dari jenis mereka (dalam madzhab Maliki yang menjadi Imam shalat Jumat dan khatib harus satu orang)

c. Pendapat Ahmad Salamat al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisy Umairah dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah* 1/322:

Dan disyaratkan untuk menjadi khatib harus laki-laki atau yang sah untuk dijadikan imam shalat bagi orang banyak, sebagaimana pendapat Syekh al-Ramli dan disetujui oleh Syekh al-Ziyadi.

d. Pendapat al-Bahuty al-Hanbaly dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat* (1/315):

(syarat sah menjadi khatib adalah hendaknya sah untuk dijadikan imam shalat Jumat), maka tidak sah khotbah Jumat oleh orang yang tidak wajib shalat Jumat seperti hamba atau orang musafir.

- 2. Pendapat ulama bahwa wanita tidak sah untuk melakukan adzan, antara lain:
 - a. Pendapat al-Kasany dalam kitab Badai'u al-Shanai' fi tartib al-Syara'i (1/150):

Adapun syarat-syarat muadzin di antaranya harus laki-laki. Ulama bersepakat tidak suka adzan yang dilakukan oleh wanita karena wanita yang memperdengarkan suaranya di hadapan laki-laki maka dia dianggap melakukan kemaksiatan dan sebaliknya jika dia memelankan suara adzannya maka telah meninggalkan sunnahnya adzan ayitu dengan suara keras.

b. Pendapat al-Syafi'i dalam kitab al-Umm (1/103):

وَلَا تُؤَذِّنُ امْرَأَةٌ وَلَوْ أَذَّنَتْ لِرجَالِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُمْ أَذَانُهَا

Wanita tidak boleh adzan. Dan jika dia adzan untuk jamaah laki-laki maka adzannya tidak sah.

c. Pendapat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gahzali al-Thusi dalam kitab al-Wasith fi al-Madzhab (2/55):

وَلَا يعْتَد بِأَذَانِ الْمُرْأَةِ أَعنِي أَذَانِ الْإِبلاغِ للرِّجَالِ إِذْ رفعِ الصَّوْتِ محرم عَلَيْهَا Adzan wanita (untuk jamaah laki-laki) itu tidak diakui karena memperdengarkan suaranya kepada laki-laki adalah haram.

- 3. Ijma' ulama bahwa hanya laki-laki yang menjadi khatib Jumat
- 4. Dalam sejarah *al-salaf al-shalih* tidak pernah ada perempuan menjadi khatib dalam shalat Jumat.
- Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 24 Dzul Qa'dah 1444 H bertepatan tanggal 13 Juni 2023.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG HUKUM WANITA MENJADI KHATIB DALAM RANGKAIN SHALAT JUMAT

Pertama

: Ketentuan Hukum

- Shalat Jumat hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan.
- 2. Khotbah Jumat merupakan rukun dalam shalat Jumat.
- 3. Khotbah sebagaimana pada angka 2 merupakan bagian dari ibadah mahdlah yang harus mengikuti ketentuan syariat yang di antaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki.
- 4. Khotbah sebagaimana pada angka 2 yang dilakukan wanita di hadapan jamaah laki-laki hukum khotbahnya tidak sah.
- 5. Shalat Jumat yang khotbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jamaah laki-laki hukum shalat Jumatnya tidak sah.
- Meyakini bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat di hadapan jamaah laki-laki merupakan keyakinan yang salah yang wajib diluruskan dan yang bersangkutan wajib bertaubat.

Kedua

: Rekomendasi

- Umat Islam diimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus dan mewaspadai segala bentuk penyimpangan.
- 2. Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka.
- 3. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan.

Ketiga

: Ketentuan Penutup

 Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Dzul Qa'dah 1444 H

13 Juni

2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI

Sekretaris,

MIETAHULAHODA, LO

Mengetahui,

DEWAN PIMPINA

MAJELIS ULAMA INDI

Ketua,

Sekretaris Jenderal,

PROF. DR. KH.M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA